

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung

O. Feriyanto

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
Email: feriyanto@stemi.ac.id

Sugiono

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
Email: Sugy955@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bandung.

Desain/Metode_ Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara insidental sampling dengan 100 responden dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

Temuan_ Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak t hitung $3,422 > 1.984$ t tabel dan nilai sig $0,000$. Sedangkan untuk variabel kesadaran wajib pajak t hitung $3,628 > 1.984$ dan nilai sig $0,00$. Maka Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Bandung. Sedangkan dari hasil uji F diketahui f hitung $19,985 > f$ tabel 3.09 dan sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian secara keseluruhan pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Implikasi_ Berdasarkan hasil analisis maka pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bandung.

Originalitas_ Penelitian ini fokus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Bandung.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci : pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak.

I. Pendahuluan

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar pada saat ini adalah bersumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardismo, 2016:3). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 28 pada tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dalam negeri itu sendiri berdasarkan wewenang pemungutannya dapat di bedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan atau dirjen pajak, sedangkan pajak daerah adalah wewenang pemungutannya ada pada pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah.

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah salah satunya pajak kendaraan bermotor, dimana pajak ini sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pajak yang besar bagi Indonesia. Indonesia sendiri memiliki jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar, bahkan hampir setiap rumah atau bahkan setiap orang memiliki kendaraan bermotor masing-masing. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayar pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai.

Namun, Berdasarkan kenyataan yang ada, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, ada sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat menunggak pajak. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai menyisir kembali potensi pajak dari Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) potensi pajak kendaraan sangat realistis untuk dimaksimalkan sebagai pendapatan daerah mengingat mulai membaiknya pelayanan bagi wajib pajak kendaraan di Jabar. misalnya dengan kerjasama Bukalapak. (Ayobandung.com, 4 Maret 2019).

Pemprov Jabar menargetkan perkiraan pendapatan daerah tahun 2019 lebih dari Rp 34,882 triliun. Terjadi kenaikan sebesar Rp 2,921 triliun lebih atau naik 9,14 persen dibandingkan dengan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 31,961 triliun. "Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan sebesar Rp 19,765 triliun, naik 12,40 persen dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp17,584 triliun, ada beberapa langkah penyisiran KTMDU yang selama ini belum terkoordinasikan. Salah satunya, kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak yang disita oleh pihak leasing. Data ini bisa jadi signifikan sebagai potensi pendapatan, sekaligus menurunkan angka KTMDU. (kompas.com, 5 Maret 2019). di Jawa Barat masih belum optimal tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan masih sering muncul dalam perpajakan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh penerimaan pajak kendaraan setia daerah.

Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan optimalisasi raihan pajak, khususnya dari kendaraan bermotor. Upaya ini untuk mengukir ulang kesuksesan raihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2019 mampu melebihi target. Berdasarkan data Bapenda Jabar, pendapatan PKB di Jabar pada 2019 mencapai Rp8.174.357.408.900 (Rp8,17 triliun), atau mencapai 101,74 persen dari target Rp8.034.519.000 (Rp8,03 triliun). Raihan ini memberikan kontribusi lebih dari 22 persen dari total PAD Jabar 2019 sebesar Rp36.296.835.185.420 (Rp36,3 triliun).

Di sisi lain, jumlah penunggak PKB di Jabar masih tinggi. Sebagai ilustrasi, tahun 2019 sebanyak 39.981 unit kendaraan bermotor di Kota Bandung tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) tahunan alias menunggak pajak. Jumlah tersebut sekitar 20 persen dari total 188 ribu unit kendaraan bernopol Kota Bandung yang menjadi objek wajib pajak kendaraan bermotor. (Galamedianews.com, 30 juni 2020).

Tabel 1.1 Data Pendapatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bandung 1 Rancaekek periode 2015 – 2017

Jumlah WP Kendaraan yang patuh pajak		Jumlah WP Kendaraan yang tidak patuh pajak	
Tahun	Jumlah WP kendaraan	Jumlah WP kendaraan	Total
	Roda 2	Roda 2	

Jumlah WP Kendaraan yang patuh pajak				Jumlah WP Kendaraan yang tidak patuh pajak					
	Pribadi	Dinas	Umum	Total	Tahun	Pribadi	Dinas	Umum	
2015	9.217	33	0	9.250	2015	11.089	80	0	11.169
2016	13.754	50	0	13.804	2016	21.346	65	0	21.411
2017	20.324	64	0	20.388	2017	30.526	55	0	30.581

Sumber: Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan(CPDP) Daerah Provinsi Kabupaten Bandung 1 Rancaekek (data diolah kembali)

Data dalam tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan kendaraan wajib pajak Roda dua pada SAMSAT cabang pelayanan dinas pendapatan daerah Provinsi wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek sebanyak 50.969 kendaraan, 30.581 kendaraan atau 65,36% kendaraan dari keseluruhan tidak daftar ulang atau belum bayar pajak selama tahun 2017. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kurang baik. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin besar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BANDUNG.**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bandung.

II. Kajian teori Perpajakan

Menurut Djaja dningrat (dalam Siti Resmi 2017:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukumana, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tat cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian wajib pajak

Dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Diana sari (2013:173), kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan Diri Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban Membayar atau Menyetor Pajak, Kewajiban ini dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban Membuat Pembukuan atau Pencatatan, Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan Indonesia diwajibkan membuat pembukuan. Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang dibolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban Melakukan Pemotongan atau Pemungutan Pajak. Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberoi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib pemungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara.
7. Kewajiban Membuat Faktur Pajak. Setiap Pengusaha Kena Pajak Wajib membuat faktur pajak untuk menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Kena Pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.
8. Dalam hal terjadi pemeriksaan, Wajib Pajak Wajib:
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - Meberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - Meberikan keterangan yang di perlukan.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak kendaraan bermotor termasuk Pajak Daerah dalam Retribusi daerah pasal 1 angka 10, Pajak Daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009, Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, Kepemilikan adalah hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepentingan dan penguasaan kendaran alat-alat berat dan alat-alat besar seperti bulldozer, excavator, dan lain-lain, yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang atau dan barang di jalan umum.

Pengetahuan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2017:33), Pengetahuan wajib pajak meliputi memahami peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak memahami ketentuan penagihan dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Menurut Wardani & Rumiya (2017) pengetahuan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. kesadaran untuk memenuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Menurut Mardiasmo (2013:50) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepatuhan wajib pajak Menurut Liberti Pandingan (2014: 245) Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Gunadi (2013: 94) kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesedian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun adminitras

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Pengukuran	Skala	No. item
Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan wajib pajak meliputi memahami peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak memahami ketentuan penagihan dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2017: 33)	1. Pengetahuan tentang fungsi pajak	1. Tingkat pengetahuan pentingnya membayar pajak	Skala Ordinal	1.
			2. Tingkat pengetahuan Undang-Undang Perpajakan		2
		2. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran	3. Tingkat pengetahuan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan		3
		3. Pengetahuan sanksi Pajak	4. Tingkat pengetahuan sanksi pajak Kendaraan		4
		4. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak	5. Tingkat pengetahuan tempat pembayaran pajak		5

<p>Kesadaran Waji Pajak (X2)</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak menegrti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.</p> <p>Siti Kurnia Rahayu (2017: 191)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak 2. Menciptakan persepsi positif Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya 3. Penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak 4. Kualitas Pelayanan yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesadaran membayar pajak untuk pembangunan daerah 2. Kesadaran membayar Pajak merupakan pengabdian kepada Negara 3. Pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik 4. Mudah mendapatkan informasi mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5. Menerima pengarahan yang baik dari aparat Pajak 	<p>Skala Ordinal</p>	<p>1 . 2 3 4 5</p>
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesedian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atoupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun adminitrasi.</p> <p>Gunadi (2013: 94)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan memenuhi kewajiabn membayar Pajak Kendaraan Bermotor 2. Kepatuhan membayar Pajak tepat pada waktunya 3. Kepatuhan dalam membayar 	<p>Skala Ordinal</p>	<p>1 2 3</p>

		3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	Pajak Kendaraan Bermotor		
		4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran	4. Kepatuhan tidak lupa jatuh tempo dalam membayar pajak		4
		5. Wajib Pajak akan mendapatkan sanksi bila telat membayar pajak	5. Bila telat membayar pajak akan mendapatkan sanksi		5

Hubungan Antar Variabel


Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian Wa Ode Aswati dan Arifuddin Mas’ud (2018) dan Anis Syamsu Rizal (2019) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dan Wardani Rumiya (2017) Menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kerangka Berfikir



Berdasarkan penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa variabel independennya adalah pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Adanya pengaruh pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Adanya Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 13-15) penelitian kuantitatif menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Pendekatan yang digunakan penelitian ini ialah pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan variabel pengukuran angka dan analisis data.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di kota Bandung. Subjek pada penelitian ini pengendara motor di kota Bandung.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu wajib kendaraan bermotor di kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandung. Sampel ditentukan dengan rumus slovin berikut (Sujarweni, 2014).

$$\pi = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalahan Maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10 %)

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara Primer. Sehingga pada penelitian ini didapatkan melalui kuisioner dibagikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung.

Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner. Menurut Sugiyono (2014:199) kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk pembobotan item kuisioner adalah skala *likert*. Menurut Sugiyono (2014:132) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

Skala *likert* dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) tingkatan untuk menyatakan sikap jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skoring Jawaban Responden

Sangat setuju	5
Setuju	4

Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Uji Methode Succesive Interval (MSI)

Variabel X1 (Pengetahuan Pajak), variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) dengan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang dikumpulkan melalui kuisisioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah data ordinal dahulu dikonversi menjadi data interval dengan menggunakan uji *Methodes Succesive Interval* (MSI).

Teknik Analisis Data dilakukan dengan program IBM SPSS 23

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016 :52) untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dan mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat menggunakan cara korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total variabel jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka indicator tersebut valid.

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan metode *Pearson Product moment* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{(n \cdot \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2)(n \cdot \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2)}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = koefisien Korelasi
- $\sum xy$ = jumlah perkalian variable x dan y
- $\sum x$ = jumlah nilai variable x
- $\sum y$ = jumlah nilai variable y
- $\sum X^2$ = jumlah pangkat dari nilai variable x
- $\sum Y^2$ = jumlah pangkat dari nilai variable y
- n = banyaknya sampel

Dasar pengambilan keputusan adalah jika r hitung > r tabel pada tarif signifikan 0,05 maka item (butir soal) dinyatakan valid. Sebaliknya jika r hitung < r tabel maka butir soal dinyatakan tidak valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Dan untuk mengetahui mana hasil pengukuran item-item pertanyaan yang konsisten dengan melakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dan alat ukur yang sama. Penelitian ini menggunakan one shot atau pengukuran sekali saja, pengukuran hanya dilakukan sekali dan hasilnya dibandingkan pada pertanyaan lain antara korelasi jawaban pertanyaan yang telah dibuat. Suatu variabel tersebut dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha > 0,6 (Ghozali, 2016 :47).

Rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas instrumen dengan menggunakan *Cronbach Alpha* adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k - 1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right]$$

Keterangan

- r_{11} = koefisien reliabilkitas instrumen (*Cronbach Alpha*)
- k = banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal
- $\sum \sigma_i^2$ = jumlah varian butir

σ_i^2 = total varian

Uji Normalitas

Menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi apabila model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016 : 154). Seperti yang telah di ketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dan untuk menguji data berdistribusi normal ialah One Sample Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probability value > 0,05 maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value < 0,05 maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal).

Uji Linearitas

Menurut (Ghozali, 2016 : 159) Untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Penelitian ini menggunakan teknik Regresi Curve Estimation. Kriteria pengujian menyebutkan bahwa apabila nilai probabilitas < level of signifance 5% maka dinyatakan ada hubungan linier antara variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Uji Multikolinieritas

Untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur validitas variabel independen terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/ \text{Tolerance}$). Nilai cutoff umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas yaitu nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2016 : 103).

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016 : 138). Cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Dengan program aplikasi SPSS metode regresi ini menggunakan analisis bivariate yang umum untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio suatu persamaan linier (Indriantoro dan Sumpomo, 2011). Dan menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu variabel menjadi dua atau lebih variabel bebas. Bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negative terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan H_0 ditolak atau H_a diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan. Uji signifikan terhadap

hipotesis yang telah ditentukan dengan menggunakan uji t. Menurut Sugiyono (2017:184) rumus untuk menguji uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

- r = koefisien korelasi
- r^2 = koefisien determinasi
- t = nilai uji t
- n = jumlah sampel

Uji t menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel. Berikut dasar analisis yang digunakan pada uji t:

1. Perbandingan thitung dengan ttabel
 - a. Jika $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b. Jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Perbandingan nilai signifikansi dengan taraf nyata
 - a. Jika nilai signifikansi \geq taraf nyata (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b. Jika nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji F

Pada pengujian simultan akan diuji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik yang digunakan pada pengujian simultan adalah Uji F atau yang bisa disebut dengan Analysis of varian (ANOVA). Pengujian Uji F menurut Sugiyono (2017:192) dapat menggunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

- R : Koefisien korelasi ganda
- k : Jumlah variabel independen
- n : Jumlah anggota sampel

Uji F menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel dalam penelitian. Berikut dasar analisis yang digunakan pada uji F:

1. Perbandingan Fhitung dengan Ftabel
 - a. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Perbandingan nilai signifikansi dengan taraf nyata
 - a. Jika nilai signifikansi \geq taraf nyata (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b. Jika nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016 : 135), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dalam tingkat persentase. Nilai R^2 juga digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, dimana jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati angka maka makin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen.

IV. Hasil Dan Pembahasan Uji Validitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Uji Validitas		Kesimpulan
		r Hitung	r Tabel	
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,590	0,1966	Valid
	X1.2	0,651	0,1966	Valid
	X1.3	0,740	0,1966	Valid
	X1.4	0,691	0,1966	Valid
	X1.5	0,627	0,1966	Valid
Kesadaran Pajak (X2)	X2.1	0,626	0,1966	Valid
	X2.2	0,752	0,1966	Valid
	X2.3	0,813	0,1966	Valid
	X2.4	0,692	0,1966	Valid
	X2.5	0,760	0,1966	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0,694	0,1966	Valid
	Y2	0,695	0,1966	Valid
	Y3	0,810	0,1966	Valid
	Y4	0,790	0,1966	Valid
	Y5	0,585	0,1966	Valid

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil uji validitas di atas dapat diketahui bahwa semua nilai korelasi r hitung lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian butir-butir pertanyaan di variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Cut Off	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,673	0,6	Reliabel
Kesadaran Pajak (X2)	0,779	0,6	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,760	0,6	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa seluruh nilai variabel mempunyai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,6. Dengan demikian variabel tersebut dinyatakan layak untuk dipergunakan dalam pengolahan lebih lanjut.

Pengeujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,64807739
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,047
	Negative	-,063
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dari hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Tabel 4.4 Uji Linearitas Y Dengan X1

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Kepatuhan Wajib * Pengetahuan Pajak	Between Groups	(Combined) 430,021	36	11,945	1,368	,137
	Linearity	189,060	1	189,060	21,646	,000
	Deviation from Linearity	240,961	35	6,885	,788	,775
Within Groups		550,260	63	8,734		
Total		980,281	99			

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dari hasil uji linearitas menunjukkan bahwa jika dengan metode Linearity nilai signifikan X1 0,000 sig linearity < 0,05 Dari tiap variabel menunjukkan bahwa nilai sig linearity lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan tiap variabel linier.

Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas Y Dengan X2

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak	Between Groups	(Combined) Linearity	500,388	48	10,425	1,108	,359
		Deviation from Linearity	202,271	1	202,271	21,496	,000
		Within Groups	298,118	47	6,343	,674	,913
Total			479,893	51	9,410		
Total			980,281	99			

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dari hasil uji linieritas menunjukan bahwa jika dengan metode Linearity nilai signifikan X^2 0,000 sig linearity < 0,05 Dari tiap variabel menunjukan bahwa nilai sig linearity lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan tiap variabel linier.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,316	1,775		2,995	,003		
	Pengetahuan Pajak	,341	,100	,314	3,422	,001	,864	1,157
	Kesadaran Wajib Pajak	,318	,086	,338	3,682	,000	,864	1,157

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil analisis multikolinearitas menunjukan semua variabel indeviden menghasikan nilai FIV yang lebih kecil dari 10. Dan nilai tolerance setiap variabel lebih besar 0,10. Kesimpulan nya pada penelitian ini dinyatakan tidak terdapat gejala multikolineritas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedatisitas

Tabel 4.7 Uji Heteroskedatisitas



Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji heteroskedatisitas menunjukkan tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0. Maka dalam hal ini di simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,316	1,775		2,995	,003
	Pengetahuan Pajak (X1)	,341	,100	,314	3,422	,001
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,318	,086	,338	3,682	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.8 persamaan regresi untuk variabel nilai persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 5,316 + 0,341 X1 + 0,318 X2 = e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5,318, artinya jika terjadi perubahan variabel independen (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 5,316.
2. Nilai koefisien variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,341, jika pengetahuan pajak meningkat 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,341.
3. Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,318, jika kesadaran wajib pajak meningkat 1 poin maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,318.

Uji koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,540 ^a	,292	,277	2,675

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Pengetahuan Pajak (X_1)

Berdasarkan Pada tabel 4.9 dapat di ketahui koefisien determinasi sebesar 0,292 maka dapat diartikan 29.2% kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan atau dipengaruhi sebesar 29,2% oleh variabel pengetahuan pajak (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2)

Uji t

Tabel 4.10 Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,316	1,775		2,995	,003
	Pengetahuan Pajak (X_1)	,341	,100	,314	3,422	,001
	Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	,318	,086	,338	3,682	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.10 perhitungan regresi seperti terlihat menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 3,422, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,682, sedangkan t tabel dengan taraf nyata 5% $=t(\alpha/2; n-k-1) = t(0.05/2; 100-2-1) = (0,025;97) = 1,984$.

Dari perhitungan tersebut nilai t hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 3,422 dan nilai sig 0,000 apabila dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,984 terlihat bahwa t hitung > t tabel dan nilai sig 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak atau menerima Ha yang berarti bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk nilai kesadaran wajib pajak sebesar 3,628 dan nilai sig 0,000 apabila dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,984 terlihat bahwa t hitung > t tabel dan nilai sig 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak atau menerima Ha yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji F

Tabel 4.11 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	286,062	2	143,031	19,985	,000 ^b
	Residual	694,219	97	7,157		
	Total	980,281	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X1)

Berdasarkan pada tabel 4.11 hasil perhitungan di atas diperoleh hasil F hitung sebesar 19,985 dan nilai sig 0,000 sedangkan untuk F tabel dengan taraf nyata 5% = $f(k; n - k)$, $F=(2; 100 - 2)$, F tabel = (2;98)= 3,09 berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa F hitung > F tabel dan nilai sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.

Implikasi Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis uji t dimana pengetahuan pajak memiliki signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,442 > t tabel 1,984. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H1 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Syamsu rizal (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Wa Ode, dkk (2018) juga menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis uji t dimana kesadaran wajib pajak memiliki signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,682 > t tabel 1,984. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga H2 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Jati (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Wardani Rumiyatum (2017) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Bagi Samsat

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka bagi kantor samsat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan sehingga memotivasi bagi wajib pajak yang taat membayar pajak. Serta meningkatkan citra pemerintah dengan terbuka bahwa uang pajak di dimanfaatkan dengan tepat dan memberi bukti nyata dari hasil pajak yang telah dibayarkan, supaya wajib pajak dapat merasakan manfaatnya dari pajak yang dibayarkannya dan mampu meningkatkan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak menjadi lebih baik lagi.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian, alahkan baiknya untuk menambahkan variabel independen lainnya seperti variabel tingkat pendidikan wajib pajak, tarif pajak, pendapatan wajib pajak, dan lain sebagainya serta memperluas obyek penelitannya, sehingga akan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan agar penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat lebih berkembang.

V. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian maka kesimpulan penelitiannya adalah sebagai berikut :

pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, didapat bahwa variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Saran

Saran Berdasarkan hasil pembahasan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan peneliti sebagai masukan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Bandung diharapkan selalu taat pada

peraturan yang berlaku berupa membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya atau tepat pada tanggal jatuh tempo. Karena dengan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu dapat berpartisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar perpajakan*. Bandung : PT Refika adimata.
- Ghojali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivare dengan Program IBM SPSS Edisi ke 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunandi. 2013 . *Panduan Komprehensif Pajak Penhasialan*. Jakarta : Bee Media Indonesia.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Pandangan, Liberti. 2014. *Adminitrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan aspek Formal*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jurnal

- Anis Syamsu Rizal. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. 7 (1) : 88.
- Aswati Wa Ode, Arifuddin Mas'ud., & Tuti Nurdianti Nudi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3 (1).
- Cahyadi, I Made Wahyu., & Jati, I Ketut. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WajibPajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6.1:139-237.
- Wardani, D. K.,& Rumiyatum R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor , Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5 (1):15.